



**PERATURAN DESA TEMPEL  
NOMOR 05 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
( RKP-Desa)**

**TAHUN 2023**

**DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK**

**DISUSUN OLEH :  
TIM PENYUSUN RKP-Desa  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TANGGAL 31 OKTOBER 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN WEDUNG  
DESA TEMPEL**

Jl. Raya Bungo - Tempel Kec Wedung Kab Demak 59554

Tempel,, 27 Oktober 2022

Kepada Yth;

Bapak Bupati Demak

C.q. Camat Wedung

Di

Wedung

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor :140/ .

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023	1 bendel	Dikirim dengan hormat, untuk mohon dievaluasi.



LUTHFI MAULIA, SPd

Tembusan :disampaikan kepada Yth;

1. Ketua BPD Desa Tempel
2. Arsip



**KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA TEMPEL  
NOMOR 05 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TEMPEL,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);  
b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDesa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa penyusunan RKPDesa;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tempel Tahun 2023 oleh Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Tanggal 13 September 2022.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2022;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022.

### **Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL  
Dan  
KEPALA DESA TEMPEL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA (RKPDesa) TAHUN 2023**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Tempel.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tempel.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tempel.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tempel.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Tempel.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

### Pasal 2

1. Rancangan RKPDesa dapat disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKPDesa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun Rancangan RKPDesa, Tim Penyusun RKPDesa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKPDesa yang berasal dari Tim Penyusun RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa penyusunan RKPDesa;

4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa, dalam musyawarah desa penyusunan RKPDesa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa dalam bentuk dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah desa penyusunan RKPDesa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta unsur masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan RKPDesa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa.

### BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa

#### Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Penyusunan RKPDesa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

### BAB IV VISI DAN MISI

#### Pasal 4

Visi : “*TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TEMPEL YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA TEMPEL YANG MAJU, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA*”

**MAJU** : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dengan desa yang lainnya dan tidak tertinggal dengan desa yang lainnya.

**MANDIRI** : Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan padakekuatan dan kemampuan sendiri (swasembada).

**SEHAT** : Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin.

**SEJAHTERA** : Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok ( sandang, pangan, papan).

#### Pasal 5

Misi :

1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Tempel.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tempel dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa Tempel dalam berbagai bentuk kegiatan.
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Pasal 6

Strategi:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang transparan, bertanggung-jawab dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, serta meningkatkan pelayanan kinerja Perangkat Desa Tempel dalam melayani kebutuhan masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi bersama dengan BPD, serta akan selalu bekerja sama dan bermusyawarah dalam membuat keputusan-keputusan tentang Program Kerja maupun prioritas pelaksanaan program kerja juga dalam penetapan peraturan-peraturan desa yang harus dibuat dan dilaksanakan.
3. Berupaya mengajak masyarakat desa Tempel untuk ikut aktif dalam lembaga-lembaga yang ada di desa Tempel seperti : Kelompok Tani, lembaga pendidikan (PAUD,TPQ,MADIN), Kelompok Pengajian (jam'iyyah-jam'iyyah), PKK, Karang Taruna serta kelompok lainnya. Diharapkan dengan adanya pertemuan-pertemuan kelompok tersebut seluruh lapisan masyarakat dapat berkomunikasi, bersosialisai dan berinteraksi lebih baik. Dengan hal itu nantinya akan tumbuh ide-ide ataupun program-program masyarakat yang bersifat membangun, semangat gotong-royong tumbuh subur, terjalin kebersamaan yang kuat sehingga ketika ada kesulitan dan permasalahan akan dapat diatasi bersama-sama.
4. Mengajak serta memfungsikan lembaga-lembaga yang ada di desa Tempel seperti PKK, Karang Taruna dan lembaga lainnya dalam rangka pemahaman Tugas Pokok dan Fungsinya untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan serta dalam pemahaman bahwa semua element masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua proses kegiatan pembangunan di segala bidang.
5. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan mengoptimalkan serta melakukan pendampingan peran kader PosYandu Balita dan Lansia agar tercapai kesehatan masyarakat secara lahir batin dan melakukan upaya kerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya.
6. mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Tempel dengan melibatkan langsung masyarakat desa Tempel dalam berbagai bentuk kegiatan dengan cara:
  - a. menfasilitasi petani dalam pengadaan pengairan sawah.
  - b. Warga pribumi jadi tuan/penggarap sawah bondo deso (dari desa untuk warga).
  - c. Meneruskan pembangunan infrastruktur khususnya jalan untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat desa Tempel.
  - d. Mencari dan mengajak pelaku usaha untuk ikut melaksanakan/menggerakkan perekonomian warga masyarakat desa Tempel.
  - e. Mengusahakan bedah rumah bagi warga yang tidak mampu.

- f. Pemanfaatan lahan kosong disekitar rumah/pekarangan rumah tangga, sehingga bisa lebih produktif.
7. Membantu menjembatani kepentingan masyarakat desa Tempel akan kepastian hukum hak kepemilikan tanah.
8. berupaya melibatkan seluruh masyarakat dan lembaga masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini kami akan melibatkan masyarakat sebagai pelaku dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan. Sehingga ketika masyarakat sebagai pelaku baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan maka akan tercipta pembangunan yang jujur, baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dan akan tepat sesuai dengan sasaran.

#### Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

#### Pasal 8

Arah kebijakan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Tali Asih Perangkat Desa
9. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa \*\*)
11. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
12. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
13. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
14. Pengelolaan Admininstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
15. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
16. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
17. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
18. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
20. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
21. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
22. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
23. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

24. Pengembangan Sistem Informasi Desa
25. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
26. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayah dan BPD
27. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayah & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
28. Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa
29. Pengisian/Penjaringan/Penyaringan BPD\*\*
30. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
31. Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa
32. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
33. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
34. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
35. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
36. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

#### Pasal 9

Arah kebijakan bidang pelaksanaan pembangunan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar
7. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
8. Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam
9. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
10. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
11. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
12. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
13. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
14. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
15. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*
17. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi
18. Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular
19. Pembangunan/Pengelolaan/Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga/Apotek Desa
20. Fasilitasi Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)
21. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas
22. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
23. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Pasal16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : TEMPEL

pada tanggal 21 Oktober 2022

KEPALA DESA TEMPEL

KEPALA DESA  
TEMPEL

KECAMATAN WEDUNG

LUTHFI MAULIA,S.Pd

Diundangkan di TEMPEL  
Pada Tanggal 01 Nopember 2022

Sekretaris Desa

  
SRI WAHYUNINGSIH,S.E

LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2022 NOMOR 05



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**  
NOMOR : 050.21/30

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2022**

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa;
  - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKP Desa).
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

:

**KESATU**

: Susunan Tim Penyusun RKP Desa tahun 2022 sebagai berikut:

Pembina	:	1. LUTHFI MAULA,S.Pd	( Kepala Desa )
Ketua	:	2. SRI WAHYUNINGSIH,S.	( Sekretaris Desa )
Sekretaris	:	3. HADI SUPENO	( Ketua LKMD )
Anggota	:	4. AHMAD SALIM	( Perangkat Desa)
		5. NURSIDAH	( KPM)
		6. UST. ABDUL GHOFUR	( UNSUR TOMAS )
		7. DEVI AFRIYANI, SPd	( UNSUR PEREMPUAN)
		8. A. FADLIL	( LKMD )
		9. SUTARLAN	( KARANG TARUNA )
		10. MISBAKHUL MUNIR	( BUMDES)
		11. KASBULLAH	( KEL. TANI)

**KEDUA**

: Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKPDesa adalah: menyusun rancangan RKP Desa tahun 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan perumusan Visi-Misi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

**KETIGA**

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada :

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 06 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2022;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.


KEDUA : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KETIGA : kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : TEMPEL

Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

BPD DESA TEMPTEL



ALVIN NASRULLAH, SHI

24. Pemeliharaan Embung Milik Desa
25. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
26. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
28. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
29. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
30. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangk
31. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna
32. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
33. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
34. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
35. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
36. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
37. Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin
38. Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa
39. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa
40. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai
41. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
42. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
43. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal
44. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa
45. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak

#### Pasal 10

Arah kebijakan bidang pembinaan kemasyarakatan

1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
2. Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)
3. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
5. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
6. Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)
7. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitau
8. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya
9. Pembinaan kerukunan umat beragama;
10. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
11. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga turnamen tingkat kecamatan
12. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

13. Pembinaan PKK  
14. Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 11

- Arah kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat Tepat Guna untuk
1. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Pertanian/Peternakan
  2. Pelatihan kelompok tani
  3. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
  4. Pelatihan SISKEUDES
  5. Kegiatan study pengalaman Pemerintah Desa
  6. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  7. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemnalisis kemiskinan secara partisipatif .
  8. Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa

#### Pasal 12

Arah kebijakan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Penanganan Keadaan Darurat
3. Penanganan Keadaan Mendesak

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 14

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan atau Keputusan Kepala Desa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

:

KESATU

- : Susunan Tim Penyusun RKP Desa tahun 2022 sebagai berikut:
- Pembina : 1. LUTHFI MAULA,S.Pd ( Kepala Desa )
- Ketua : 2. SRI WAHYUNINGSIH,S. ( Sekretaris Desa )
- Sekretaris : 3. HADI SUPENO ( Ketua LKMD )
- Anggota : 4. AHMAD SALIM ( Perangkat Desa)
- 5. NURSIDAH ( KPM)
- 6. UST. ABDUL GHOFUR ( UNSUR TOMAS )
- 7. DEVI AFRIYANI, SPd ( UNSUR PEREMPUAN)
- 8. A. FADLIL ( LKMD )
- 9. SUTARLAN ( KARANG TARUNA )
- 10. MISBAKHUL MUNIR ( BUMDES)
- 11. KASBULLAH ( KEL. TANI)

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKPDesa adalah: menyusun rancangan RKP Desa tahun 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan perumusan Visi-Misi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada :
  - Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
- Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa,
- Permendes PDT dan Trans. No 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan
- Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, serta
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
- Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022.

**KEEMPAT**

: Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu Aparat Pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

**KELIMA**

: Masa tugas Tim Penyusun RKPDesa terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDesa tahun 2023 oleh Kepala Desa.

**KEENAM**

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **TEMPEL**  
Pada tanggal: 2022



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : /DS-Tempel/2022

Nomor : /BPD-Tempel/2022

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA TEMPEL**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDesa) TAHUN 2023**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. LUTHFI MAULA,S.Pd : Kepala Desa Tempel  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tempel selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ALVIN SALAM NASRULLAH, SHI : Ketua BPD DesaTempel  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tempel selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui RKPDesa 2023 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Wedung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**  
**MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbangdes 2022 di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dalam rangka pembahasan dan penyusunan RKPDesa tahun anggaran 2023, maka pada:

<b>Hari dan Tanggal</b>	: Rabu, 26 Oktober 2022
<b>J a m</b>	: pukul 09.00 WIB s.d. selesai
<b>Tempat</b>	: Balai Desa Tempel

telah diselenggarakan pertemuan Musrenbang desa yang dihadiri oleh wakil – wakil dari masyarakat desa serta unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

**A. Materi atau Topik**

- 1) Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan RKP Desa 2023
- 2) Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
- 3) Hal-hal lain yang berkaitan dengan RKP-Desa.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Rapat	:	LUTHFI MAULA,S.Pd	dari Kepala Desa Tempel
Sekretaris / Notulis	:	SRI WAHYUNINGSIH, SE	dari Sekretaris Desa Tempel
Narasumber	:	1. Suharto, SIP. 2 . M. Syafi'i 3. Ahmad Najib 4. Jumino 5. Nur Yanto	dari Kasi Permas Kec. Wedung dari Pendamping Desa dari Pendamping Desa dari Babinkamtibmas dari Babinsa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyetujui beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa**, yaitu :

1. Peserta rapat telah menyetujui prioritas kegiatan RKPDesa 2023.
2. Peserta Rapat Memahami Prioritas penggunaan Dana Desa


Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tempel , 26 Oktober 2022

Ketua BPD



ALVIN SALAM NASRULLAH, SHI

Wakil Kelompok Masyarakat :

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Hadi Supeno        | ( Ketua LKMD )   |
| 2. Abdul Ghofur       | ( Ketua RW )     |
| 3. Zamroni            | ( Ketua RT )     |
| 4. Devi Afriyani, SPd | ( Ketua TP PKK ) |

.....  
.....  
.....  
.....

**DAFTAR HADIR**

Acara

: Musrenbangdes Tahun 2022 ( Pembahasan RKPDES Tahun 2023 dan Daftar Usulan Tahun 2024 )

Hari/Tanggal

: Rabu, 26 Oktober 2022

Tempat

: Balai Desa Tempel

NO	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	LUTHFI MAULA, S.Pd	Kepala Desa	1
2	SRI WAHYUNINGSIH,S.E	Sekretaris Desa	2
3	M.SURATMAN	Kaur Tata Usaha& Umum	3
4	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	4
5	KISYANTO	Kaur Perencanaan	5
6	AHMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan	6
7	KHARIRI	Kasi Pelayanan	7
8	JOKO PRAMONO,S.Pd	Kasi Pemerintahan	8
9	ALVIN SALAM N.	KETUA BPD	9
10	RIFAI	WAKIL KETUA	10
11	A. MUFARIKHIN AFWAN	SEKRETARIS	11
12	ABDURROHMAN ASSILMI	BID.PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	12
13	EKO SETIAWAN		13
14	KHOIRUL ANAM	BID. PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14
15	AGUSTIN		15
16	HADI SUPENO	KETUA LKMD	16
17	FANDHIL	SEKRETARIS	17
18	SARKOWI	BENDAHARA	18
19	BAMBANG SUPRIYANTO	PEMERINTAHAN	19
20	SAEFULLAH	PEMERINTAHAN	20
21	A. BASYIR	PEEMBANGUNAN	21
22	ABDUL GHOFUR	PEEMBANGUNAN	22
23	HAMBALI	SOSIAL KEMASY	23
24	JA'FAR SHODIQ	SOSIAL KEMASY	24
25	NURSIDAH	PEMBERDAYAAN MASY	25
26	ALIMAH	PEMBERDAYAAN MASY	26
27	ABDUL GHOFUR	KETUA RW I	27
28	AGUSNANTO	KETUA RT I RW I	28
29	ZAMRONI	KETUA RT II RW I	29
30	KASBULLAH	KETUA RT III RW I	30
31	SHODIQIN	KETUA RW II	31
32	ABIB ABDURRAHIM	KETUA RT I RW II	32

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH YANG DIBAYARKAN	Tanda Tangan
33	A. TAIB	KETUA RT II RW II	30.000	33 <i>[Signature]</i>
34	ALI MASRIB	KETUA RW III	30.000	34 <i>[Signature]</i>
35	DARSONO	KETUA RT I RW III	30.000	35 <i>[Signature]</i>
36	ISKAK	KETUA RT II RW III	30.000	36 <i>[Signature]</i>
37	ASROBI	KETUA RT III RW III	30.000	37 <i>[Signature]</i>
38	SAMAR QONDI	KETUA RW IV	30.000	38 <i>[Signature]</i>
39	AHMADUN	KETUA RT I RW IV	30.000	39 <i>[Signature]</i>
40	AHMADI	KETUA RT II RW IV	30.000	40 <i>[Signature]</i>
41	DEVI AFRIYANI, SPd	KETUA TP PKK	30.000	41 <i>[Signature]</i>
42	SUTARLAN	KETUA KARANG TARUNA	30.000	42 <i>[Signature]</i>
43	MISBAHUL MUNIR	KETUA BUMDES	30.000	43 <i>[Signature]</i>
44	Istikharoh	kader	30.000	44 <i>[Signature]</i>
45	Jumiah	Kepala tpq	30.000	45 <i>[Signature]</i>
46	Hur khodijah	y	30.000	46 <i>[Signature]</i>
47	furinri	Dansa	30.000	47 <i>[Signature]</i>
48	Siti Nadhiyah	Kepala Tk	30.000	48 <i>[Signature]</i>
49	Hris Ebu	Staf	30.000	49 <i>[Signature]</i>
50	Jeneno	Babysitter	30.000	50 <i>[Signature]</i>
51	Nuryamto	Babysitter	30.000	51 <i>[Signature]</i>
52				52 <i>[Signature]</i>
53	Lulwic nurhayati	Kepala Paud	30.000	53 <i>[Signature]</i>
54	Ernawati	Kepala Paud	30.000	54 <i>[Signature]</i>
55				55 <i>[Signature]</i>
56				56 <i>[Signature]</i>
57				57 <i>[Signature]</i>
58				58 <i>[Signature]</i>
59				59 <i>[Signature]</i>
60				60 <i>[Signature]</i>

Tempel, 26 Oktober 2022



LUTHFI MAULA, S.Pd.

**BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa 2023 Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

HaridanTanggal : Senin, 31 Oktober 2021  
Jam : 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Balai DesaTempel

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

- Pencermatan/review RPJM Desa 2017 – 2023 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2023
- Kriteria dan verifikasi RKPDes 2023 meliputi :
  1. Pagu Indikatif Desa
  2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
  3. Rancangan RKP Desa Tahun 2023
  4. Proposal Teknis Kegiatan
  5. Gambar Rencana Prasarana
  6. Rencana Anggaran Biaya
  7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
  8. Dafar Usulan RKP Desa

B. PimpinanMusyawarahdanNarasumber

Pemimpinmusyawarah	: Alvin Salam N, SHI	dari Ketua BPD
Notulen	: Sri Wahyuningsih, SE	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Luthfi Maula, SPd 2. Hasan Sarkoni, S.Kom	dari Kepala Desa dari Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa 2023 :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2023
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Dafar Usulan RKP Desa

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa


Tempel, 31 Oktober 2021

Ketua BPD

LUTHFI MAULA,S.Pd

ALVIN SALAM NASRULLAH, SHI

Wakil Kelompok Masyarakat :

- |                       |                  |       |
|-----------------------|------------------|-------|
| 1. Hadi Supeno        | ( Ketua LKMD )   | ..... |
| 2. Ali Masrib         | ( Ketua RW )     | ..... |
| 3. Iskak              | ( Ketua RT )     | ..... |
| 4. Devi Afriyani, SPd | ( Ketua TP PKK ) | ..... |
- 

## DAFTAR HADIR

Acara

: Penetapan RKPDesa 2023

Hari/Tanggal

: Senin, 31 Oktober 2022

Tempat

: Balai Desa Tempel

NO.	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	LUTHFI MAULA	Kepala Desa	1
2	SRI WAHYUNINGSIH,S.E	Sekretaris Desa	2
3	M.SURATMAN	Kaur Tata Usaha& Umum	3
4	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	4
5	KISYANTO	Kaur Perencanaan	5
6	AHMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan	6
7	KHARIRI	Kasi Pelayanan	7
8	JOKO PRAMONO,S.Pd	Kasi Pemerintahan	8
9	ALVIN SALAM N.	KETUA BPD	9
10	RIFAI	WAKIL KETUA	10
11	A. MUFARIKHIN AFWAN	SEKRETARIS	11
12	ABDURROHMAN ASSILMI	BID.PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	12
13	EKO SETIAWAN		13
14	KHOIRUL ANAM	BID. PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14
15	AGUSTIN		15



**RKP DESA**  
**TAHUN 2023**

DESA : Tempel  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)						
	Bidang	b	c	d								e	f	g	h	i	k	l	m	n
1	Penyelenggaran Pemerintahan Desa	1	Penyeleenggaraan Belajar Silteq, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa																	
	1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	28.905.240	ADD	Swakelola							
	1.2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	132	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	266.223.240	ADD	Swakelola							
	1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
	1.3.1	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	144	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	21.888.000	ADD	Swakelola							
	1.3.2	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	144	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	3.618.720	ADD	Swakelola							
	1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, LPPKD, dll)																		
	1.4.1	Belanja ATK dan Benda Pos	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	5.000.000	ADD	Swakelola							
	1.4.2	Belanja Fotocopy	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	2.500.000	ADD	Swakelola							
	1.4.3	Belanja Barang Cetak																		
		> MMT Infografis																		
		> Barang Cetak Lainnya	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	1.500.000	ADD	Swakelola							
	1.4.4	Bahan dan Alat Kebersihan	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	2.000.000	ADD	Swakelola							
	1.4.5	Belanja Barang Konsumsi Makan Minum																		
		> Konsumsi Rapat Internal Pemdes	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	2.400.000	PAD	Swakelola							
		> Konsumsi Rapat Pemdes dan BPD	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	2.400.000	PAD	Swakelola							
		> Konsumsi Rapat Pemdes dan Lembaga Desa	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	1.800.000	PAD	Swakelola							
		> Konsumsi Harian	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	11.520.000	PAD	Swakelola							
		> Konsumsi Jamuan Tamu	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	3.000.000	PAD	Swakelola							
	1.4.6	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/ Atribut	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	12	Buah	Aparatur Desa	Jan-Des	3.600.000	ADD	Swakelola							

No	Bidang / Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Target Capaian Tahun Berjalan	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembayaran			Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)	
								Jumlah (Rp)		Sumber		
								a	b	c		
1	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	> Operator Siskeudes	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	Bulan	Aparatur Desa	Jan-Des	3.000.000	PAD
		> Operator Waskita	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	Bulan	Aparatur Desa	Jan-Des	2.400.000	PAD
		> Operator SIKS-NG	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	Bulan	Aparatur Desa	Jan-Des	1.200.000	PAD
		> Satgas BPNT	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	Bulan	Aparatur Desa	Jan-Des	1.200.000	PAD
		> Operator SIPADES	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	Bulan	Aparatur Desa	Jan-Des	2.400.000	PAD
1.4.7	Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD/Bendahara Desa/PK		16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	7.200.000	ADD
		> PKPKD	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	6.600.000	ADD
		> PPKD	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	4.800.000	ADD
		> Bendahara Desa	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	8.400.000	ADD
		> Pelaksana Kegiatan	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	24	OB	Aparatur Desa	Jan-Des		
1.4.8	Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD/Bendahara Desa/PK		16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	7.200.000	ADD
		> PKPKD	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	6.600.000	ADD
		> PPKD	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	4.800.000	ADD
		> Bendahara Desa	16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	8.400.000	ADD
1.4.9	Belanja Perjalanan Dinas		16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	7.200.000	PAD
		> Perjalanan Dinas >40 km	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	5.400.000	PAD
		> Perjalanan Dinas ke Kecamatan	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des		
		> Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	7.200.000	PAD
		> Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	2.100.000	PAD
1.4.10	Belanja Jasa Langgaran Listrik		16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	Bulan	Aparatur Desa	Jan-Des	2.400.000	PBH
1.4.11	Belanja Jasa Langgaran Air Bersih		16	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	Bulan	Aparatur Desa	Jan-Des	1.810.800	ADD
1.4.12	Belanja Jasa Perpantangan Ijin/Pejak		16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	1.000.000	PAD
		> Kendaraaan Dinas	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	6.000.000	PAD
1.4.13	Belanja Jasa Servis Peralatan Elektronik dan Listrik		7	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	1.800.000	PBH
		> Servis Elektronik	7	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	1.700.000	PBH
		> Servis Listrik	7	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Target Capaian Tahun Berjalan	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WakTU Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembayaran	Jumlah (Rp)	Sumber	Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Jenis Kegiatan										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n
		1.4.14 Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Administrasi Bank, Pajak, Bank, dll)	11	1 tahun	1 tahun	Tempel	12 Bulan	Aparatur Desa	Jan-Des	600.000	DLL	Swakelola
		1.5 Penyelenggaraan Turjiangan BPD				Tempel	84 OB	Aparatur Desa	Jan-Des	34.500.000	ADD	Swakelola
		1.6 Penyediaan Operasional BPD	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1 Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	18.600.000	PAD	Swakelola
		1.7 Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW				Tempel	288 OB	Aparatur Desa	Jan-Des	31.680.000	ADD	Swakelola
		2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa										
		2.1 Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	7	1 tahun	1 tahun	Tempel	1 Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	2.000.000	PBH	Swakelola
		2.1.1 Pemeliharaan Mesin dan Alat Berat				Tempel	1 Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	2.000.000	PBH	Swakelola
		2.1.2 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	7	1 tahun	1 tahun	Tempel	1 Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	10.000.000	DD	Swakelola
		2.1.3 Pemeliharaan Bangunan	9	1 tahun	1 tahun	Tempel	1 Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	10.000.000	DD	Swakelola
		2.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Desa										
		> Lemari Arsip	9	1 tahun	1 tahun	Tempel	4 Unit	Aparatur Desa	Jan-Des	10.000.000	DD	Swakelola
		> Papan Data	9	1 tahun	1 tahun	Tempel	1 Paket	Aparatur Desa	Jan-Des	5.000.000	DD	Swakelola
		> Meja dan Kursi Kantor				Tempel	1 Paket	Aparatur Desa	Jan-Des	7.756.550	DD	Swakelola
		3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kependudukan	9	1 tahun	1 tahun							
		3.1 Penyusunan, Pendaftaran, dan Pemutakhiran Profil Desa										
		3.1.1 Pemutakhiran SDGs	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1 Keg	Warga Desa	Jan-Des	10.545.000	DD	Swakelola
		4 Penyelenggaraan Tata Pajra Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan										
		4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APDesa (Reguler)	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	4 Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	22.200.000	PAD	Swakelola
		4.2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, Lelang)										
		4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RKPDesa, dll)										
		4.3.1 Penyusunan RKPDesa	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1 Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	2.265.000	PBH	Swakelola
		4.3.2 Penyusunan RPJMDesa	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1 Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	9.825.000	PAD	Swakelola
		4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa										
		4.4.1 Penyusunan APDesa	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1 Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	825.000	PBH	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Ke- Bijalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembayaran	Jumlah (Rp)	Sumber	Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	b	c	d										
	a	b	c	d										
		4.4.2	Penyusunan APBDesa Perubahan	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	825.000	PBH	
		4.5	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa, dan LPPDesa	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	825.000	PBH	
	5	Sub Bidang Pertanahan												
	5.1	Peningkatan Keasamanan Pembayaran Pajak	16	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	11.219.500	PBK	Swakelola	
2	Bidang	1	Sub Bidang Pendidikan	4	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Warga Desa	Jan-Des	34.700.000	DD	Swakelola
	Pelaksanaan	1.1	Pengembangan Perpustakaan Desa											
	Pembangunan	1.2	Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan											
	Desa	> Operasional PAUD	4	12 bulan	12 bulan	Tempel	60	OB	Warga Desa	Jan-Des	6.600.000	DD	Swakelola	
		> Operasional TK/RA	4	12 bulan	12 bulan	Tempel	132	OB	Warga Desa	Jan-Des	14.520.000	DD	Swakelola	
		> Operasional TPQ	4	12 bulan	12 bulan	Tempel	168	OB	Warga Desa	Jan-Des	18.480.000	DD	Swakelola	
		> Operasional Madin	4	12 bulan	12 bulan	Tempel	264	OB	Warga Desa	Jan-Des	29.040.000	DD	Swakelola	
	2	Sub Bidang Kesehatan												
	2.1	Penyelenggaraan Posyandu												
	2.1.1	Posyandu Balita	3	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	Keg	Warga Desa	Jan-Des	52.200.000	DD	Swakelola	
	2.1.2	Kelas Ibu Hamil	3	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	Keg	Warga Desa	Jan-Des	9.600.000	DD	Swakelola	
	2.1.3	Posyandu Lansia	3	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	Keg	Warga Desa	Jan-Des	9.000.000	DD	Swakelola	
	2.1.4	Posyandu Remaja	3	12 bulan	12 bulan	Tempel	12	Keg	Warga Desa	Jan-Des	9.000.000	DD	Swakelola	
	2.1.5	Posbindu	3	6 keg	6 keg	Tempel	6	Keg	Warga Desa	Jan-Des	4.500.000	DD	Swakelola	
	2.2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan												
	2.2.1	Pencegahan dan Penanganan Covid 19	3	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Unit	Warga Desa	Jan-Des	40.000.000	DD	Swakelola	
	2.2.2	Mobil Siaga	3	1 buah	1 buah	Tempel	1	Unit	Warga Desa	Jan-Des	300.000.000	DD	Swakelola	
	2.3	Peningkatan Fasilitasi Kesehatan												
	2.3.1	Safari KB	3	1 tahun	1 tahun	Tempel	12	Bulan	Warga Desa	Jan-Des	4.800.000	DD	Swakelola	
	2.3.2	Jumantik	3	1 tahun	1 tahun	Tempel	6	Keg	Warga Desa	Jan-Des	8.880.000	DD	Swakelola	
	2.3.3	Pencegahan Stunting	3	1 tahun	1 tahun	Tempel	12	Bulan	Warga Desa	Jan-Des	12.750.000	DD	Swakelola	
	2.4	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	3	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Warga Desa	Jan-Des	49.530.000	DD	Swakelola	
	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	3.1	Pembangunan Jalan Desa												
	3.1.1	Betonisasi Jalan RT 01 RW 01	9	1 keg	1 keg	Tempel	125	meter	Warga Desa	Jan-Des	150.000.000	DD	Swakelola	
	3.1.2	Betonisasi Jalan RT 01 RW 05	9	1 keg	1 keg	Tempel	87	meter	Warga Desa	Jan-Des	100.000.000	DD	Swakelola	
	3.1.3	Betonisasi Jalan RW 05	9	1 keg	1 keg	Tempel	140	meter	Warga Desa	Jan-Des	180.000.000	PBK	Swakelola	
	3.1.4	Betonisasi Jalan RT 05 RW 05	9	1 keg	1 keg	Tempel	170	meter	Warga Desa	Jan-Des	200.000.000	PBP	Swakelola	
	3.1.5	Pembangunan Jalan Antar Desa Tempel-Kendalasem	9	1 keg	1 keg	Tempel	700	meter	Warga Desa	Jan-Des	1.000.000.000	PBP	Swakelola	
	3.2	Pembangunan Saluran Irigasi												
	3.2.1	Normalisasi Talud Sungai Serang (PKT)	2	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Warga Desa	Jan-Des	15.000.000	DD	Swakelola	
	3.2.2	Normalisasi Irigasi Pertanian (PKT)	2	1 tahun	1 tahun	Tempel	1	Tahun	Warga Desa	Jan-Des	110.000.000	DD	Swakelola	
	4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman												

## PAGU INDIKATIF DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**Desa** : Tempel  
**Kecamatan** : Wedung  
**Kabupaten** : Kabupaten Demak  
**Propinsi** : Jawa Tengah

No	Indikatif Program / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif						Jumlah
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi Hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	Pendapatan Lain-Lain Kabupaten APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>A. BELANJA</b>								
<b>I Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>								
1.	Penyelenggaraan Belanja Sitrap, Turjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa							
1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa			28.905.240				<b>28.905.240</b>
1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa			266.223.240				<b>266.223.240</b>
1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa							
1.	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			21.852.984				<b>21.852.984</b>
2.	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			3.618.720				<b>3.618.720</b>
1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, PPKD, dll)			3.129.333	3.658.962			<b>6.788.295</b>
1.4.1	Belanja ATK dan Benda Pos							<b>2.000.000</b>
1.4.2	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan (Fotokopi)					2.000.000		<b>2.000.000</b>
1.4.3	Belanja Barang Konsumsi Makan Minum dan Jamuan Tamu				21.000.000			<b>21.000.000</b>
1.4.4	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator				10.200.000			<b>10.200.000</b>
1.4.5	Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD/Bendahara Desa/ PK			27.000.000				<b>27.000.000</b>
1.4.6	Belanja Perjalanan Dinas			20.000.000				<b>20.000.000</b>
1.4.7	Belanja Jasa Langganan Listrik				2.400.000			<b>2.400.000</b>
1.4.8	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			5.445.816				<b>5.445.816</b>
1.4.9	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak							-
1.4.9.1	Kendaraan Dinas				1.000.000			<b>1.000.000</b>
1.4.9.2	PBB-P2 Tanah Kas Desa				5.000.000			<b>5.000.000</b>



No	Indikatif Program / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif						Jumlah	
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	Pendapatan Lain-Lain APBD Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.1 Pengelolaan Perpustakaan Desa								
	1.1.1. Pengelolaan Perpustakaan Desa	29.868.000							
	1.2 Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan								
	1.2.1. Operasional PAUD	6.000.000						6.000.000	
	1.2.2. Operasional TK/ RA	13.200.000						13.200.000	
	1.2.3. Operasional TPQ	16.800.000						16.800.000	
	1.2.4. Operasional Madin	26.400.000						26.400.000	
	1.2.4. Operasional MTs	10.000.000						10.000.000	
	2. Sub Bidang Kesehatan								
	2.1 Penyelenggaraan Posyandu								
	2.1.1. Posyandu Balita	52.200.000						52.200.000	
	2.1.2. Posyandu Remaja	9.000.000						9.000.000	
	2.1.3. Kelas Ibu Hamil	9.600.000						9.600.000	
	2.1.4. Posbindu	4.500.000						4.500.000	
	2.1.5. Posyandu Lansia	9.000.000						9.000.000	
	2.2 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan								
	2.2.1. PPKM Mikro	87.515.000						87.515.000	
	2.3 Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	48.207.000						48.207.000	
	2.4 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan								
	2.4.1. Safari KB	6.600.000						6.600.000	
	3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	3.1 Pembangunan/ Rehabilitas / Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa								
	3.1.1. Betonisasi Jalan Antar Desa Tempel-Kendalasem								
	4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman								
	4.1 Pembangunan RT/LH								
	4.2 Pengelolaan Sampah								
	4.2.1. Petugas Pengangkut Sampah	19.200.000						19.200.000	
	4.2.2. Dukungan Kelompok Pengelola Sampah	8.500.000						8.500.000	
	4.3 Sistem Pembangunan Air Limbah/ Drainase								
	4.3.1 Pembangunan Got RH 03 RW 01								
	4.3.2 Normalisasi Sungai Belakang Rumah RW 02	50.000.000						50.000.000	
	4.4 Pembangunan Jamban	10.500.000						10.500.000	

No	Indikatif Program / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif						Jumlah
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
4.5	Pemeliharaan Jaringan Listrik / Penerangan Desa	18.895.235						18.895.235
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika							-
5.1	Pengelolaan Sistem Informasi Desa	14.480.000						14.480.000
	<b>JUMLAH BID. II (Rp)</b>	<b>440.465.235</b>			- 10.000.000	<b>1.630.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2.080.465.235</b>
<b>III</b>	<b>Bidang Pembinaan Komasyarakatan</b>							
1	Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat			2.500.000				2.500.000
1.1	Operasional Linmas Desa							
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							
2.1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Budaya, Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)							
2.1.1	Sedekah Rukun Desa Tempel			10.000.000				10.000.000
2.1.2	Sedekah Rukun Dusun Kemantran			5.000.000				5.000.000
2.1.3	Haul Cikat Bakal Desa Tempel			7.500.000				7.500.000
2.1.4	HUT RI			18.000.000				18.000.000
2.1.5	Takbir Mursal			6.000.000				6.000.000
2.2	Partisipasi Perayaan Hari Besar Lainnya							
2.2.1	HUT Demak			3.000.000				3.000.000
2.2.2	Hari Santri			5.000.000				5.000.000
2.2.3	HUT TNI			1.000.000				1.000.000
2.2.4	HUT Kejaksanan			500.000				500.000
2.2.5	HUT Bayangkara			1.000.000				1.000.000
2.2.6	Lomba Desa			500.000				500.000
2.2.7	Bulan Dана PMII			4.000.000				4.000.000
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga							
3.1	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan dan Olahraga							
3.1.1	Pembinaan Karang Taruna			5.000.000				5.000.000
3.1.2	Pembinaan Pramuka			2.000.000				2.000.000
3.1.3	Pembinaan KPMD					5.000.000		5.000.000
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							
4.1	Pembinaan LKMD					3.000.000		3.000.000
4.2	Pembinaan PKK				21.900.000			21.900.000
	<b>JUMLAH BID. III (Rp)</b>			<b>42.400.000</b>		<b>63.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100.900.000</b>
<b>IV</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>							
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							
1.1	Pagar Embung							
				50.000.000				50.000.000

No	Indikatif Program / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif						Jumlah	
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	Pendapatan Lain-Lain Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Peningkatan Peternak Kambing	100.000.000						100.000.000	100.000.000
1.3	Normalisasi Saluran Irigasi Persawahan	58.500.000						58.500.000	58.500.000
1.4	Pintu Air Blok Doropayung	10.000.000						10.000.000	10.000.000
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa								-
2.1	Pelatihan Digitalisasi Desa	10.000.000						10.000.000	10.000.000
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga								-
3.1	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000						15.000.000	15.000.000
	<b>JUMLAH BID. IV (Rp)</b>	<b>243.500.000</b>							243.500.000
V	<b>Bidang Tidak Terduga</b>								-
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana							500.000	500.000
2	Sub Bidang Keadaan Darurat							904.384	904.384
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak							-	-
3.1	BLT DD	439.200.000						439.200.000	439.200.000
	<b>JUMLAH BID. V (Rp)</b>	<b>439.200.000</b>							440.604.384
	<b>B. PEMBIAYAAN</b>								
I	<b>Pengeluaran Pembelaan</b>								
1.	Pembelaan Operasional Bumdes	-		1.053.500		20.000.000			
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBELAAN (Rp)</b>			<b>1.053.500</b>		<b>20.000.000</b>			<b>21.053.500</b>
	<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>	<b>1.133.760.235</b>		<b>422.355.333</b>	<b>242.512.462</b>	<b>69.312.054</b>	<b>1.555.000.000</b>	<b>117.713.500</b>	<b>2.004.384</b>
	<b>JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF DESA T.A 2022 (Rp)</b>								<b>3.542.657.968</b>

Tempel, 31 Oktober 2022  
Tim Penyusun,

*Mulyati*  
SRI WAHYUNINGSIH, SE



**DAFTAR USULAN RKP-DESA**  
TAHUN : 2024

DESA : TEMPEL  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Bidang/jenis kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/manfaat	Perkiraaan Waktu Pelaksanaan	Perkiraaan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Dana
		Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan ....						
1	Penyelegaraan Pemerintahan Desa	1							
2	Pembangunan Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa							
		1 <i>Betonisasi jalan bertulang</i>		RT.02&03 /RW.01	150m	sarana transportasi pertanian	2024	200,000,000	APBD Prov
		2 <i>Betonisasi jalan bertulang</i>		RT.02/RW.03	150m	sarana transportasi pertanian	2024	200,000,000	APBD Prov
		3 <i>Betonisasi jalan bertulang</i>		RT.03/RW.03	12.5m	sarana transportasi pertanian	2024	200,000,000	APBD Prov
		4 <i>Betonisasi jalan bertulang</i>		RT.01-02/RW.04	150m	sarana transportasi pertanian	2024	200,000,000	APBD Prov
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Penerangan Jalan Desa		Desa Tempel	20unit	sarana transportasi &	2024	200,000,000	APBD Prov
		1 <i>Penerangan Jalan</i>		Blok Buyut	45m	sarana transportasi pertanian	2024	200,000,000	APBD Kab
		2 <i>Jembatan Pertanian</i>		Blok Ngabuk Barat	2x15m	sarana transportasi pertanian	2024	200,000,000	APBD Kab
		3 <i>Jembatan Pertanian</i>		Blok Pulo Agung	3x10m	sarana transportasi pertanian	2024		
		Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud		RW 03	500m	Saluran Drainase	2024	200,000,000	APBD Kab
		1 <i>Long stord Sungai tengah</i>		RT 01 RW 01	100m	Saluran Drainase	2024	200,000,000	APBD Kab
		2 <i>Pemb. Talud musola air ikhilas</i>					2024	200,000,000	APBD Kab
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna							
		1 <i>Gedung Serbaguna / GOR</i>		RT 01 RW 01	1 unit	Peningkatan Taman/ Taman	2023	200,000,000	APBD Kab
		2 <i>Ruang terbuka hijau</i>		Desa tempel	5 titik				
		<b>Jumlah kegiatan 12</b>							
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1							
		<b>Jumlah kegiatan ....</b>							
4	Pemberdayaan Masyarakat	1							
		<b>Jumlah kegiatan ....</b>							
		<b>Total kegiatan 12 kegiatan</b>							

Tempel, 31 Oktober 2022  
Tim Penyusun RKP Desa



*Jafri*

SRI WAHYUNINGSIH,S.E

**DOKUMENTASI MUSDES PENETAPAN RKPDesa 2023**  
**Desa Tempel Kec. Wedung**



**DOKUMENTASI MUSDES PENETAPAN RKPDesa 2023**  
**Desa Tempel Kec. Wedung**

